



PENETAPAN
Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor Passport : -, Tempat/Tgl. Lahir Dorchester, 25 Juli 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II; NIK : -, Tempat/Tgl. Lahir Rembang, 15 Mei 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat Tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 850/Pdt.P/2023/PA.JS, tanggal 03 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Kasri ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Atoy serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Suhendra dan Bapak Budi Priyanto dengan mengucapkan

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab qabul pada acara akad nikah tersebut dan maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak dari hubungan tersebut yang lahir diluar pernikahan bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta 15 Maret 2020;

4. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung karena perkawinan Pemohon I sampai anak pertama tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Januari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2023;

6. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2023, tidak dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut serta sebagai syarat administrasi lainnya dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;

9. Bahwa Pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Maret 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat masing-masing dan atas panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat izin tinggal terbatas elektronik atas nama PEMOHON I, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.1.
2. Fotokopi passport atas nama PEMOHON I, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jessica Sari Briggs, dengan Nomor Induk Kependudukan 3317035505920002, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yety Sari Anggraini. Nomor 6127/TP/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor -, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174030601200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pela Mampang, tertanggal 4 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-31032020-0087, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.7.

8. Fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama Danielle Zilvana Briggs Nomor 317403550320002, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.8.

9. Fotokopi Salinan Putusan nomor 256/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.9.

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, namanya PEMOHON I dan PEMOHON II, sebab saksi adalah teman dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara *sirri* menurut agama Islam tanggal 1 Agustus 2019, dengan wali nikah adalah Kasri selaku ayah kandung Pemohon II serta yang menjadi saksi nikahnya adalah Suhendra dan Budi Priyanto dan maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan *sirrinya* tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 27 Januari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
- Setelah pernikahan yang resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini oleh Para Pemohon untuk memperoleh kejelasan status anak Pemohon I dan Pemohon II, agar dalam akta kelahiran anak yang bernama ANAK I tercatat sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karaywan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, sebab saksi adalah teman dari Pemohon II;
 - Bahwa tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, wali nikahnya bernama Kasri selaku ayah kandung Pemohon II, saksi sendiri dan Budi Priyanto sebagai saksi dalam pernikahan tersebut serta maskawinnya cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai dan ketika menikah sirri, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa dari pernikahan sirrinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II lahir anak perempuan yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020;
 - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 27 Januari 2023 serta mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak Para Pemohon, agar dalam akta kelahiran anak yang bernama ANAK I, tersebut terdaftar sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri secara agama Islam tanggal 1 Agustus 2019, kemudian telah melangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 Januari 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
- Bahwa sebelum pernikahan resminya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri, kemudian lahir anak perempuan yang diberi nama ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Maret 2020;
- Bahwa setelah para Pemohon mendapatkan akta nikah kemudian Para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, namun ternyata hanya tercatat atas nama Pemohon II selaku ibu kandungnya sebab anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak para Pemohon yang bernama ANAK I, dapat memiliki akta kelahiran dan tercatat sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.9 serta saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat izin tinggal terbatas elektronik, bukti P.2, berupa fotokopi passport, P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang identitas dan domisili para Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, P.8 berupa fotokopi kartu identitas anak, dan bukti P.9 berupa fotokopi Salinan putusan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, dalam akta kelahirannya tercatat sebagai anak dari Pemohon II, oleh karena itu bukti

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri tanggal 01 Agustus 2019 dan dikarunia 1 orang anak bernama ANAK I kemudian tanggal 27 Januari 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan pernikahannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ini guna mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, agar dalam akta kelahirannya tercatat nama Pemohon I sebagai ayah biologisnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* menurut agama Islam, kemudian tanggal 27 Januari 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan *sirrinya*, atau sebelum pernikahan resminya, Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, namun dalam akta kelahirannya hanya tercatat nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, agar dalam akta kelahiran anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, tercatat sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Petitum Tentang Anak Biologis Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, adalah anak biologis dari

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, Majelis perlu mengutarakan ketentuan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak Para Pemohon bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, lahir sebelum pencatatan pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2023, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai*

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir sebelum atau dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide*. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang lahir sebelum perkawinan atau dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله), apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syari'ah* adalah untuk memelihara keturunan (حفظ النسب). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa *wasiat wajibah*. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, tersebut ditetapkan sebagai **anak biologis** dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 1 angka (17) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat di mana para Pemohon berdomisili;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama yang **ANAK I**, perempuan, lahir di Jakarta, 15 Maret 2020, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradila, APS, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Pen. No.850/Pdt.P/2023/PA.JS



ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00